

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/38/PBI/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/9/PBI/2004
TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN
PENETAPAN STATUS BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang antara lain mengatur fungsi Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan penyelamatan dan likuidasi bank, diperlukan penyempurnaan mekanisme langkah-langkah tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

- Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/9/PBI/2004 TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah dengan 1 (satu) ketentuan baru yaitu angka 3, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
 2. Komite Koordinasi adalah Komite Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
 3. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dihapus.
 3. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 8 dan Pasal 9 menjadi Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A ...

Pasal 8A

- (1) Bank Indonesia memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pemberitahuan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai kondisi Bank yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia mengumumkan Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus yang:
 - a. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus);
 - b. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan;
 - c. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus) dan tidak melaksanakan rencana perbaikan permodalan;
 - d. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus) dan Bank Indonesia tidak menyetujui revisi rencana perbaikan permodalan; dan atau

e. diberikan ...

- e. diberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengumuman tindakan perbaikan yang wajib dilakukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan pula:
- a. Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7; dan atau
 - b. Bank yang telah melewati perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang memenuhi kriteria memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% (delapan perseratus) atau lebih, dan atau memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sebesar rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank atau lebih.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam hal permasalahan Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditengarai berdampak sistemik, selain Bank Indonesia memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, Bank Indonesia juga meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan Bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam hal Komite Koordinasi telah menetapkan Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai Bank berdampak sistemik dan Bank yang bersangkutan memenuhi kriteria:

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum terlampaui namun kondisi Bank menurun dengan cepat; atau
- b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan; atau
- c. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum terlampaui namun jangka waktu fasilitas pembiayaan darurat yang diterima oleh Bank telah jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi,

Bank Indonesia meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan langkah-langkah penanganan Bank dimaksud.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bank dan atau pemegang saham dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib melakukan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Komite Koordinasi dalam penanganan permasalahan Bank yang bersangkutan.

8. Judul Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

BANK TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam hal Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus yang tidak berdampak sistemik memenuhi kriteria:

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum terlampaui, namun kondisi Bank menurun sehingga:
 - 1) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 2% (dua perseratus) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan perseratus); atau
 - 2) memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 0% (nol perseratus) dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku; atau
- b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan,
Bank Indonesia memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan meminta keputusan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang bersangkutan.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

(2) Penyelesaian ...

- (2) Penyelesaian lebih lanjut Bank yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2005.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Oktober 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/38/PBI/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/9/PBI/2004
TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN
PENETAPAN STATUS BANK

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4 ...

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Pengumuman ini merupakan transparansi dari kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian dari akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan tugas mengatur dan mengawasi Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Pengumuman dilakukan pada *home page* Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id>

Huruf a sampai dengan huruf d

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman dilakukan pada *home page* Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id>.

Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum yang berlaku.

Angka 5

Pasal 10

Dampak sistemik adalah skala dan dimensi permasalahan yang ditimbulkan Bank tersebut yang dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank lain sehingga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan.

Angka 6

Pasal 11

Huruf a dan huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitas pembiayaan darurat" adalah fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Pengertian jangka waktu fasilitas pembiayaan darurat termasuk pula perpanjangannya.

Angka 7

Pasal 12

Kecuali ditetapkan lain, langkah-langkah penanganan yang ditetapkan Komite Koordinasi tidak menghilangkan kewajiban

Bank untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan bagi Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13

Mekanisme pemberitahuan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan batas waktu pengambilan keputusan oleh Lembaga Penjamin Simpanan akan dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dengan Lembaga Penjamin Simpanan.

Angka 10

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelesaian yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan meliputi antara lain pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi.

Pasal II

Cukup jelas.